



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di dunia khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait, Khususnya dalam pemulasaraan jenazah korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, di anggap kurang maksimal sehingga di pandang perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulanga Bencana;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Corona Virus Disease 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan upaya Penanggulangannya;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Percepatan Infeksi Novel Corona Virus Disease (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan Nama Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Pemulasaraan jenazah Korban Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagai berikut:
- a. Pengemudi ambulans, berasal dari Rumah sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Petugas Pemulasaraan berasal dari Tim RSUD Trikora salakan;
 - c. Petugas Pemakaman, terdiri dari TNI, Polri dan Satpol.PP; dan
 - d. Petugas Penggali Makam, Berasal dari Lokasi Tempat Pemakaman pada Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi COVID-19 sebagaimana berikut:
- a. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
 - b. Petugas harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pemulasaraan jenazah;
 - c. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah;

- d. Petugas memastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah;
- e. Sesegera mungkin memindahkan jenazah ke kamar jenazah setelah meninggal dunia;
- f. jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, petugas mengizinkan untuk melakukannya dengan persyaratan menggunakan APD, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah;
- g. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, serta memperhatikan sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia;
- h. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
- i. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, dengan syarat diizinkan oleh keluarga pasien dan Direktur Rumah Sakit;
- j. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
- k. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah Khusus;
- l. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemanyamkan di pemulasaraan jenazah.

- KELIMA** : Langkah-langkah pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, juga diperuntukan bagi Jenazah dengan status Pasien Terkonfirmasi Covid-19 dan PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- KEENAM** : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan Honorarium Tim dalam setiap pelaksanaan pemulasaraan sampai dengan pemakaman jenazah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


FRAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPBD kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH
KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	JABATAN	NAMA	ASAL SATUAN
1.	Penanggungjawab	RUSLI MOIDADY, ST.,MT	Sekretaris Daerah
2.	Koordinator	TATA TADJUDIN, ST	BPBD
3.	Wakil Koordinator	RIFAI NURDIN, SH	BPBD
5.	Petugas Pemulasaran Jenazah	MOH. RIFAI A. LAHALUA, AMD. KEP	RSUD
		EFLIANA SADULIA, AMd.Kep	RSUD
		DENIUS TATO PASENDE, AMd.Kep	RSUD
		SUTRISMAN, AMd.Kep	RSUD
		MARIO LUDONG, A.Md, Farm	RSUD
		RIDANTO SALENG, AMd.Kep	RSUD
		ALFINSYHRIL. H MASINTO, AMd.Kep	RSUD
		SANDRAYAYUK MARLAPAN, S. Kep Ns	RSUD
		MISMA SABUDIA, S.Kep Ns	RSUD
		ALPINOVITA BABANGGAI, AMD. KEB	RSUD
		ROSLIAN, AMd.Kep	RSUD
		LEIDY BAITAN, AMd.Kep	RSUD
		NURAFNI SILANGKAP, AMd.Kep	RSUD
		FATMA L. SAHAL, S.Kep	RSUD
		IRFAN BIDUL	RSUD
ASRUL	RSUD		
LASMI KADIA	RSUD		
6.	Petugas Pemakaman	1. 2 (dua) ORANG PERSONIL TNI	TNI
		2. 2 (dua) ORANG PERSONIL POLRES BANGKEP	POLRI
		3. 2 (dua) ORANG PERSONIL SATPOL PP	SATPOL.PP
7.	Petugas Penggali Makam	5 ORANG TIM PENGGALI KUBUR DESA BAKA	DESA BAKA
8.	Petugas Pengemudi Ambulans	1. SEMARJA KAREL	RSUD
		2. UN TIMBINGE	RSUD

9.	Cleaning Servis	SUTARNI PATIMBUK	RSUD
10	Rohaniawan	KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	KEMENAG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM